

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, perceraian masih menjadi kasus yang eksis dan terus meningkat jumlahnya. Perceraian sering menjadi pilihan yang harus ditempuh oleh pasangan suami-istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan mereka yang tak dapat diselesaikan dengan baik. Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan pisah atau putus. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq dengan upaya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Perceraian sendiri merupakan bentuk kegagalan keluarga dalam mempertahankan keharmonisan dan keutuhan di dalam keluarga. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Perceraian adalah suatu peristiwa putusnya secara resmi hubungan antara suami-istri dan dengan kata lain tidak lagi menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Jika terjadi perceraian antara suami-istri, maka mereka tidak lagi hidup dan tinggal secara bersama karena sudah tidak adanya ikatan yang sah. Pada ajaran agama Islam, Perceraian merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun sangat dibenci, namun faktanya seringkali terjadi peristiwa perceraian pada pasangan-pasangan yang

telah menikah secara resmi. Perceraian dianggap sebagai jalan terbaik bagi pasangan-pasangan yang tidak mampu menghadapi masalah dan konflik dalam rumah tangga (Ibid dalam Marfira, 2022)

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan sering kali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan-pasangan yang telah menikah. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik dalam rumah tangga. Hal ini ditegaskan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka Perceraian di Indonesia terus meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2020 terdapat 291.677 kasus perceraian, lalu pada tahun 2021 terdapat lonjakan duakali lipat dari tahun sebelumnya itu 447.743 kasus perceraian. Pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus perceraian sebagai kasus perceraian tertinggi. Pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan kasus gugatan perceraian, namun masih tergolong tinggi mencapai 472.531 gugatan.

Perihal maraknya perceraian yang terjadi Rosmadi (2012) menyebutkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya perceraian di antara suami dan isteri seperti tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, terus menerus berselisih di antara suami dan isteri, terjadinya poligami, terjadinya krisis akhlak, cemburu, kawin paksa, masalah ekonomi, tidak adanya tanggung jawab, kawin dibawah umur, menyakiti jasmani dan rohani, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, dan lain-lain. Menurut Data BPS, Perselisihan dan pertengkaran menjadi faktor utama penyebab perceraian

nasional sepanjang tahun lalu. Jumlahnya mencapai 284.169 kasus atau setara 63,41% dari total faktor penyebab kasus perceraian di tanah air.

Pada hakekatnya, setiap individu manusia sebagai makhluk sosial tidak akan lepas dari hubungannya dengan orang lain. Hubungan tersebut dapat membuat ikatan emosional pada setiap orang dan semakin lama hubungan tersebut akan membutuhkan pengakuan atas keberadaannya. Suatu hubungan dapat disebut hubungan yang erat bila di dalamnya terdapat ketergantungan pada masing-masing individu, salah satu bentuk hubungan itu ialah pernikahan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal diatas disebutkan bahwa tujuan Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik didunia maupun diakhirat. Pernikahan adalah salah satu fase penting dalam kehidupan seseorang yang umumnya diharapkan dapat membawa kebahagiaan dan stabilitas emosional. (Kamalia Nabila, 2021)


Salah satu struktur sosial pertama dalam sejarah manusia adalah pernikahan. Secara historis, pernikahan dipandang sebagai institusi suci yang menyatukan dua orang dalam komitmen seumur hidup. Namun, makna dan tujuan pernikahan telah berubah secara dramatis di zaman modern ini. Berbagai penyebab, termasuk pergeseran sosial, ekonomi, dan budaya, berdampak pada transisi ini. Saat ini, banyak orang

menikah karena alasan yang lebih individualis dan pribadi. Pernikahan sering dianggap sebagai kewajiban sosial dan cara untuk menyambung keturunan. Menurut data dari Pew Research Center menemukan bahwa hanya 16% pasangan menikah yang percaya bahwa memiliki anak adalah suatu kewajiban untuk mencapai pernikahan yang bahagia. Namun makna tersebut telah bergeser bahwa pemenuhan emosional dan kesejahteraan adalah tanggung jawab pribadi. Pernikahan tidak lagi hanya tentang memenuhi ekspektasi sosial atau memastikan kelangsungan keturunan, tetapi lebih tentang mencari kebahagiaan pribadi, kemitraan yang setara, dan kesejahteraan emosional. (Noeranisa Adhadianty Gunawan & Nunung Nurwati, 2019)

Di era digital, media online menjadi primadona bagi khalayak, terutama para *digital native* yang cenderung memilih menggunakan media online karena memiliki pengetahuan dan ketertarikan pada berita karena konsumsi dan penggunaan internet yang tinggi (Suciska dan Gunawibawa, 2020, h. 249) Media online mempunyai kemampuan dalam menjangkau khalayak baik secara kelompok, secara gerakan, maupun secara individu (McQuail Denis, 2011, h.106). Lembaga riset We Are Social mencatat bahwa selama 2020 sekitar 170 juta penduduk Indonesia pengguna media sosial aktif, atau 61,8% dari populasi penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 274,9 juta orang. (Kemp, 2020).

Media sosial yang berkembang di Indonesia juga sangat beragam seperti Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, saat ini ada satu media sosial yang digemari masyarakat Indonesia yaitu TikTok. TikTok merupakan aplikasi video pendek yang

berasal dari China yang merupakan bagian dari ByteDance yaitu perusahaan internet raksasa China, dengan peluncuran awal pada September 2016 dengan nama Douyin. Saat ini TikTok kembali populer di Indonesia, dilansir dari CNN Indonesia TikTok bahkan menjadi salah satu aplikasi dengan unduhan paling populer 6 di Apple Store dan Google Play pada Juni 2020 mengalahkan Zoom dan Whatsapp. (CNN Indonesia, 2020) Platform Store Intelligence milik Sensor Tower mencatat bahwa TikTok diunduh sebanyak 87 juta kali pada Juni 2020, dan mengalami peningkatan sebanyak 52,7% dibandingkan Juni 2019. TikTok merupakan media sosial dengan peminat dan jumlah pengguna yang banyak di seluruh dunia, maka berikut ini merupakan urutan delapan negara dengan pengguna TikTok yang sangat banyak dan terbesar di dunia.



Gambar 1. 1 Data 8 Negara Dengan Pengguna Tiktok Terbesar di Dunia

(sumber : DataIndonesia.id)

Berdasarkan gambar tersebut yang merupakan data dari We Are Social, menunjukkan bahwa pada Januari 2023 pengguna TikTok di dunia mencapai 1,05 miliar dan mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Dari data diatas juga

menunjukkan negara yang memiliki pengguna TikTok terbesar adalah Amerika Serikat yakni 113,25 juta pengguna. Kemudian pada tempat kedua disusul oleh Indonesia, yakni 109,90 juta pengguna. Posisi ketiga yaitu Brasil dengan pengguna sebanyak 82,21 juta pengguna.

TikTok merupakan salah satu media sosial yang populer dan banyak digunakan oleh masyarakat. TikTok adalah sebuah media sosial dalam bentuk video berdurasi pendek dengan berbagai macam efek menarik yang dapat digunakan oleh seluruh penggunanya (Malimbe et al.,2021). Tidak hanya menjadi sarana hiburan saja, TikTok juga digunakan oleh masyarakat untuk memberikan informasi dan menerima informasi dengan mudah dan cepat, salah satunya adalah pemberitaan infotainment tentang perceraian selebriti. Dilansir dari Liputan6.com pada Juli 2022 lalu, Selebriti Nathalie Holcher resmi menggugat cerai sang Suami Sule dan mendapatkan banjir dukungan oleh warganet. Dalam berita tsb disebutkan Nathalie menolak memberikan keterangan atas alasan perceraianya namun warganet terus memberikan semangat dan menguatkan Nathalie. Dalam gugatan cerai tsb Nathalie menuntut Hak asuh dan nafkah untuk anaknya. Lalu berita serupa mengenai perceraian selebriti juga disebarkan melalui media sosial Tiktok melalui akun @pojokbogor yaitu perceraian Mutiara Adiguna dan Fuad Hasbie yang dilihat sebanyak 19.000 kali dan disukai sebanyak 483,6ribu penyuka. Dalam pemberitaan perceraian di TikTok tsb memaparkan narasi pernikahan Mutiara dan Fuad serta alasan mereka bercerai. TikTok saat ini tidak hanya sebagai media hiburan namun juga sebagai media pemberitaan atau menyampaikan informasi.

Salah satu Kasus yang hangat pada awal Mei 2024 mengenai kasus perceraian rumah tangga Selebritas papan atas sekaligus youtuber, yaitu Ria Ricis dan Teuku Ryan. Dalam salah satu akun pemberitaan di media sosial Tiktok, yaitu *@viralinaja\_id* mengunggah Surat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas gugatan perceraian Ria Ricis kepada Teuku Ryan. Dalam video tersebut sudah dilihat sebanyak 5,1M, disukai sebanyak 102.700 likes, dikomentari sebanyak 3,776 komentar.

Ria Ricis dan Teuku Ryan merupakan pasangan suami-istri yang menikah pada 14 November 2021 lalu dengan usia pernikahan kurang lebih 3 tahun dan memiliki 1 buah hati. Dalam kasus ini pihak Perempuan Ria Ricis yang menggugat sang mantan suami, Teuku Ryan untuk bercerai sehingga banyak khalayak yang menyudutkan Ria Ricis. Pada tanggal 5 Mei 2024 lalu, media sosial kembali ramai karena munculnya pemberitaan mengenai Surat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas gugatan perceraian Ria Ricis kepada Teuku Ryan.

Dalam Surat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas gugatan perceraian Ria Ricis kepada Teuku Ryan yang tersebar di media sosial, menceritakan alasan perceraian rumah tangga yang mana terjadinya ketimpangan pemahaman dalam membina rumah tangga. Ria Ricis menyebutkan dalam Surat Direktori Putusan Mahkamah Agung bahwa sejak bulan April 2022 saat mengandung rumah tangga sudah tidak harmonis dan tidak satu pandangan dalam membina rumah tangga. Ria Ricis merasa Teuku Ryan tidak netral dalam bersikap sebagai suami dan sebagai anak terhadap Ibu. Jika terjadi selisih paham atau perdebatan, Teuku Ryan akan

telak membela ibunya dan menyalahkan Ria Ricis tanpa mendengar atau membela sang Istri. Hingga hal tersebut berlangsung berkepanjangan, sikap Teuku Ryan semakin menjadi dengan menjauhi istrinya, mendiamkan istrinya, dan tidak ingin berhubungan badan selama 8 bulan lamanya. Berbagai cara sudah dilakukan Ria Ricis, dari mengajak komunikasi, mentransfer uang sebesar 500jt, memiliki niat untuk operasi implant payudara dan memberikan obat gairah agar suaminya mau menerimanya seperti sediakalah namun hasilnya nihil. Beberapa poin tersebut tercantum dalam Surat Direktori Gugatan Perceraian oleh Ricis kepada Tergugat Teuku Ryan

*“Setiap cekcok, Tergugat selalu bilang Penggugat benci dan tidak dekat dengan keluarga Tergugat. Selain itu, Tergugat selalu membela ibunya di depan Penggugat dan berkata, "ibunya ga pernah salah dan ga boleh minta maaf ke anak karena orang tua tidak pernah salah". Tergugat selalu membela ibunya dengan kalimat, "dia yang telah melahirkan saya ke dunia." Sementara Penggugat pada saat itu sedang mengandung anak Tergugat”*

*“Tidak terjalin dan terciptanya komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat: Penggugat dan Tergugat kurang komunikasi. Ketika malam hari Penggugat meminta hercerita atau berbincang, Tergugat menjawab, "mau ngobrol apa? cerita apa? kan tiap hari sama-sama", Penggugat merasa tidak ada teman bicara”*

*“Tergugat juga pernah mendiamkan Penggugat kurang lebih sampai satu minggu dengan alasan tidak punya uang, sampai akhirnya Penggugat berinisiatif mentransfer uang untuk Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima*




*ratus juta rupiah) melalui SAKSI II untuk diteruskan kepada Tergugat dengan alasan uang kerjaan dari brand, yang kemudian Tergugat berubah sikapnya menjadi baik kepada Penggugat”*

*“Penggugat merasa dirinya buruk, hina, tidak diinginkan dan tertekan secara psikis setelah melahirkan karena tidak mendapatkan kasih sayang dan nafkah batin dari Tergugat selaku suaminya, hingga berpikir ingin mengubah bentuk payudara (operasi implan) agar Tergugat tertarik lagi dengan Penggugat, karena sebelumnya Tergugat pernah mengatakan, "badan kamu terlalu kurus, baiknya makan yang banyak". Termasuk mengomentari dada Penggugat yang dianggap Tergugat rata” (dalam Surat Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas gugatan perceraian Ria Ricis kepada Teuku Ryan, 2024)*

Perceraian tidak terjadi begitu saja, terdapat berbagai faktor yang melandasi keputusan bercerai seperti komunikasi yang kurang dengan kualitas yang buruk, permasalahan finansial, kekerasan, perselingkuhan, ketidakcocokan, dan perubahan karakteristik dari pasangan yang mendadak (Mohlatlole, Sithole, & Shirindi, 2018). Selain alasan alasan tersebut Praghlapati (2020) menemukan alasan lain yang menyebabkan perceraian yaitu perilaku kekerasan, faktor perbedaan budaya, faktor keluarga, faktor ekonomi, pengalaman hubungan suami istri, dan faktor sosial. Dari ungkapan dalam surat gugatan Ria Ricis yang tersebar di media sosial TikTok diatas mengundang berbagai komentar Pro dan Kontra. Banyak dari mereka yang tidak menoleransi atas apa yang ditimpa oleh Ria Ricis dan setuju akan keputusan perceraian

tersebut, ada juga yang menyarankan atau berpendapat seharusnya Ria Ricis bisa lebih sabar dan memahami kembali karena itu merupakan ujian dari pernikahan. Namun tidak sedikit juga yang bereaksi dan berkomentar bahwa khalayak jadi takut menikah.




*Gambar 1. 2 Komentar mengenai Perceraian Ria Ricis*

*(sumber : Tiktok akun @viralinaja\_id)*



*Gambar 1. 3 Komentar mengenai Perceraian Ria Ricis*

*(sumber : Tiktok akun @viralinaja\_id)*



*Gambar 1. 4 Komentar mengenai Perceraian Ria Ricis*

*(sumber : TikTok akun @viralinaja\_id)*

Berbagai komentar pro dan kontra mengenai alasan perceraian Ria Ricis dan Teuku Ryan tak sedikit juga khalayak menyudutksn dan menyebut Teuku Ryan sebagai

seorang mokondo ataupun menyalahkan Ricis. Dalam hal ini peneliti ingin menyoroti pernikahan mereka karam dikarenakan ketidakmampuan Ryan dalam menjalankan peran suami yang penuh tanggung jawab, baik dari segi nafkah lahir batin maupun dukungan emosional dan juga kesenjangan karir antara Ricis dan Teuku Ryan dalam pernikahan. Pemberitaan perceraian yang terus terjadi tentu jika terpapar hal ini terus menerus akan menggeser persepektif mereka mengenai pernikahan dan makna pernikahan itu sendiri. Dilansir dari Ulfa Arieza bahwa Prediksi Deny Hen tersebut, sejalan dengan survei Populix yang bertajuk *Indonesian Gen-Z & Millennial Marriage Planning and Wedding Preparation* melansir laporan survei yang dirilis pada Maret 2023 lalu, sebanyak 61 persen responden Gen Z mengaku berencana menikah, tapi tidak dalam waktu dekat. Mayoritas Gen Z berpikir bahwa usia ideal menikah antara 25 hingga 30 tahun. Sementara, 21 persen responden Gen Z (dari total 750 responden Gen Z), mengaku tidak berencana menikah.

Dahulu menikah sering kali dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi seseorang agar dapat diterima oleh masyarakat. Namun sekarang, pendapat ini telah berkembang. Banyak yang memandang pernikahan sebagai sebuah keputusan yang harus diambil dalam hidup, bukan sebagai kewajiban. Tumbuhnya kesadaran akan hak-hak individu dan kesetaraan gender merupakan salah satu faktor yang mendukung. Pernikahan tidak lagi hanya tentang memenuhi ekspektasi sosial atau memastikan kelangsungan keturunan, tetapi lebih tentang mencari kebahagiaan pribadi, kemitraan yang setara, dan kesejahteraan emosional. Dilansir dari Asnida Riani menurut Laporan

Kencan Masa Depan 2023 dari Tinder. Survei bertajuk "*A Renaissance in Dating, Driven by Authenticity*" ini mengungkap bahwa orang berusia 18 hingga 25 tahun secara drastis mengubah cara berkencan, sehingga akan berdampak besar jika dan ketika mereka memilih menikah. "Namun, mereka kurang tertarik pada pernikahan dibandingkan generasi sebelumnya, dan lebih memilih fokus menciptakan kehidupan yang memuaskan," imbuhnya.



Gambar 1. 5 Persentase Perkawinan Pemuda Indonesia 10 tahun terakhir  
(sumber : Laporan BPS 2023)

Hal ini juga didukung oleh data dari BPS terkait Jumlah Perkawinan Pemuda di Indonesia. Dalam Laporan Statistik Pemuda Indonesia 2023 oleh BPS menyebut, mayoritas anak muda Indonesia berstatus belum menikah atau kawin, yakni 68,29% dari total pemuda Tanah Air. Sementara itu persentase pemuda yang berstatus kawin sebesar 30,61%. Dalam 10 tahun terakhir grafik presentase tren perkawinan pemuda semakin bertolak belakang, artinya pemuda berstatus menikah menurun sedangkan pemuda yang belum menikah semakin meningkat tiap tahunnya. Dalam UU

Kepemudaaan Pasal 1 ayat 1 nomor 40 tahun 2009 menyebutkan “Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun”.

Dari waktu ke waktu fenomena penyebab terjadinya perceraian selalu menarik untuk di bahas dan di teliti. Dari sini peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana persepsi generasi Z terhadap pernikahan pada kasus perceraian Ria Ricis & Teuku Ryan di media sosial Tiktok akun @viralinaja\_. Generasi Z adalah target audiens penelitian ini dan subjek penelitian. Menurut penelitian dari Benesik, Csikos, dan Juhaz (2016) generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997-2006. Sehingga sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini generasi Z berusia 14-27 tahun saat ini. Generasi Z merupakan generasi pertama yang benar-benar besar dengan keberadaan internet, sehingga sering diidentifikasi sebagai generasi internet. Temuan penelitian ini juga menyiratkan bahwa Generasi Z berbeda dari generasi sebelumnya karena mereka melek teknologi, cerdas, kreatif, berpikiran terbuka, dan mampu berpikir kritis (Benesik, A. Csikos, C.. & Juhaz. 2016). Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui persepsi mereka mengenai pernikahan saat ini pada Kasus perceraian Ria Ricis & Teuku Ryan di media sosial TikTok akun @viralinaja\_id. Generasi Z dilihat sebagai bagian dari *interpretive communitive* yang selalu aktif dalam mempersepsi pesan dan memproduksi makna, tidak hanya sekedar menjadi individu pasif yang hanya menerima saja makna yang diproduksi oleh media khususnya Kasus perceraian Ria Ricis & Teuku Ryan di media sosial TikTok akun @viralinaja\_id. yang dijadikan penelitian..

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi Gen Z terhadap pernikahan pada kasus perceraian Selebritas Ria Ricis & Teuku Ryan di media sosial TikTok akun *@viralinaja\_id*

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Gen Z terhadap pernikahan pada kasus perceraian Selebritas Ria Ricis & Teuku Ryan di media sosial TikTok akun *@viralinaja\_id*

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan merujuk pada tujuan penelitian yang telah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan keuntungan yang dapat dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Manfaat dari penelitian ini meliputi:

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang keilmuan ilmu komunikasi, khususnya mengenai pemahaman buatkan latar belakang mengenai persepsi Gen Z terhadap pernikahan dipengaruhi oleh media sosial, dengan memfokuskan pada perubahan pola pernikahan dan perceraian serta memberikan wawasan tentang pengaruh media sosial dalam membentuk sikap Gen Z.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga alat pembentuk nilai-nilai dan pandangan generasi muda terhadap isu-isu penting seperti pernikahan dan perceraian..